



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMY ANDESTA ALS BOGENG AK
SYARAFUDDIN
Tempat lahir : Air Suning
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Bulan RT. 07 RW. 04 Desa Air Suning
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *"dengan sengaja melukai berat orang lain"* sebagaimana diatur dalam *Pasal 354 ayat*

(1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 *(enam) tahun dan enam 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat dan panjang sekitar 64 cm dari gagang lengkap dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna abu yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu sudah robek berisikan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, sengaja melukai berat orang lain yaitu korban ARDIANSYAH als ARNES dengan rencana terlebih dahulu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa, saksi AGUS SUPIANTO als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permisi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAEPOLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa mengejar korban dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, pendarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1)

KUHP;

atau

kedua

Bahwa terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, sengaja melukai berat orang lain yaitu korban ARDIANSYAH als ARNES, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa, saksi AGUS SUPianto als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAE POLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permissi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAE POLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban;
- Kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAE POLLAH als POLES dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, pendarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1)

KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka - luka berat yaitu korban ARDIANSYAH als ARNES, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa, saksi AGUS SUPIANTO als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permissi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAEPOLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban;
- Kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES dengan membawa parang dan badi, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badi mengenai sikut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, perdarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANSYAH ALS ARNES, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi pada Jumat tanggal 4 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan lamunga menuju Kelanir, yang beralamat Dsn. Lamunga Desa Batu Butih Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat oleh terdakwa TOMY ANDESTA ALS BOGENG, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 04 januari 2019 sekitar pukul 15.30 wita korban iseng-iseng miscal saksi SAE POLLAH ALS POLES setelah itu saksi SAE POLLAH ALS POLES menelpon balik dengan mengatakan "ini siapa" dan pada saat itu korban jawab "saya ini ARNES, bagaimana kabarnya ada batu ke di sana" setelah itu saksi SAE POLLAH ALS POLES bilang " ooh ya. kabar saya baik, ada batu ini di rumah kalau mau datang aja " setelah itu korban jawab "ya sudah kalau gitu saya berangkat ini sekitar pukul 16.00 wita saya berangkat dari rumah" di tengah perjalanan korban sempat istirahat di jalan karena hujan sekitar pukul 17.00 wita korban tiba di rumah saksi SAE POLLAH ALS POLES dan pada saat itu di rumah saksi SAE POLLAH ALS POLES banyak orang dan korban langsung masuk kerumah saksi SAE POLLAH ALS POLES kebetulan saksi SAE POLLAH ALS POLES ada di dalam rumahnya dan ketemu dengan saksi SAE POLLAH ALS POLES dan pada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban tanya ke saksi SAEPOLLAH ALS POLES ada apa ini rame-rame setelah itu saksi SAEPOLLAH ALS POLES mengatakan ke korban "biasa urusan lubang" setelah itu juga sela berapa menit ada temannya bawa air minum dan pada saat itu juga saksi SAEPOLLAH ALS POLES masuk ke dalam rumah dan di ikuti sama temannya yang tidak korban kenal setelah itu temannya itu ikut masuk dan korban melihat saksi SAEPOLLAH ALS POLES membisikin temannya yang baju merah tersebut entah apa bahasanya korban tidak dengar setelah di bisikin orang yang menggunakan baju merah tersebut balik dan menghampiri korban dengan mengatakan batunya ada di gelondong di belakang, sebelum korban di suruh ambil batu tersebut korban melihat ada orang yang tidak korban kenal membawa senjata tajam dan pada saat itu ada 12 orang di ruang tamu tersebut termasuk saksi SAEPOLLAH ALS POLES, terdakwa, ada tiga anak alas juga dan korban, selain itu korban tidak kenal dan pada saat itu sempat korban dengar ada temannya saksi SAEPOLLAH ALS POLES yang tidak korban kenal mengatakan "panah sudah" tapi pada saat itu korban tidak hiraukan setelah itu korban di suruh mengambil batu di belakang rumahnya dan pada saat korban keluar rumah tersebut semua yang ada di ruang tamu tersebut ikut keluar (bubar) setelah itu korban di suruh mengambil batu tersebut menggunakan motor karena tempat batu tersebut lumayan jauh setelah itu korban pergi ke tempat gelondong (tempat di taruhnya batu yang di berikan oleh saksi SAEPOLLAH ALS POLES) setelah korban ambil batu tersebut dari orang yang menggunakan baju merah tersebut korban disuruh langsung pulang setelah itu korban kirim salam ke saksi SAEPOLLAH ALS POLES terimakasih banyak setelah itu korban jalan pulang namun pada saat korban sampai jalan aspal korban dipanggil oleh terdakwa dan pada saat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa mengatakan “ini batunya” setelah itu korban hampir terdakwa, sesampai di depan terdakwa pada saat itu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya setelah itu mengayunkan parang tersebut ke arah korban berulang kali namun korban selalu menghindar setelah itu datang lagi temannya yang tidak korban kenal, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala korban namun sempat korban tepis menggunakan tangan kiri setelah itu karena korban tepis dan terdakwa mengayunkan parang tersebut sangat keras sehingga mengenai pinggang korban, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya lagi korban langsung memegang tangan terdakwa dengan cara di kepit dan pada saat itu teman terdakwa yang tidak korban kenal datang menghampiri korban yang masih tangan terdakwa masih korban kepit dan pada saat itu korban mau ambil parangnya teman terdakwa bilang ke korban sambil memegang badan korban “lepas parang itu” setelah itu terdakwa mengeluarkan pisau menusuk ke arah perut korban menggunakan pisau namun korban tepis menggunakan sikut dan pisaunya mengenai sikut korban setelah itu korban dipisahkan oleh teman terdakwa dan akhirnya terdakwa disuruh pergi oleh temannya yang memisahkan korban dengan terdakwa, setelah itu korban minta tolong ke orang-orang yang ada di sekitar korban namun pada saat itu tidak ada orang yang mau anter korban karena takut melihat luka korban, setelah itu ada orang yang korban tidak kenal mau mengantar korban ke rumah sakit menggunakan mobil putih setelah itu korban dirawat di Rumah Sakit ASY-SYIFA;

- Bahwa ciri-ciri terdakwa badanya kecil kurus tingginya sekitar 150 cm semua badannya di tato;
- Bahwa korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah bermasalah dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SAEPOLLAH ALS POLES, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada jumat tanggal 4 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan lamunga menuju Kelanir, yang beralamat Dsn. Lamunga Desa Batu Butih Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat oleh terdakwa TOMY ANDESTA ALS BOGENG, dan yang menjadi korbannya adalah ARDIANSYAH ALS ARNES;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 januari 2019 sekitar pukul 15.30 wita korban ARDIANSYAH ALS ARNES me-miscall saksi setelah itu saksi menelpon balik korban ARDIANSYAH ALS ARNES dengan mengatakan "ini siapa" dan pada saat itu korban ARDIANSYAH ALS ARNES menjawab "saya ini ARNES bagaimana kabarnya ada batu ke di sana " setelah itu saksi menjawab " ooh ya, kabar saya baik, ada batu ini di rumah kalau mau datang aja " setelah itu korban ARDIANSYAH ALS ARNES menjawab "ya sudah kalau gitu saya berangkat ini" sekitar pukul 16.30 wita korban ARDIANSYAH ALS ARNES tiba di rumah saksi dan langsung masuk kerumah saksi kebetulan pada saat itu di rumah saksi ada orang, sekitar 20 orang baik diluar rumah dan di dalam rumah dan diruang tamu itu sendiri sekitar 11 termasuk saksi. Sekitar 10 menit korban ARDIANSYAH ALS ARNES berada di ruang tamu untuk mengobrol dengan saksi membicarakan kabar karena sudah lama tidak bertemu sekitar 2 tahun. setelah itu saksi bisik ke adik saksi sdra ILUNG untuk mengambilkan batu 1 karung di belakang rumah. Setelah itu korban ARDIANSYAH ALS ARNES diantar ke posisi batu oleh sdra ILUNG. Dan perlu saksi jelaskan korban ARDIANSYAH ALS ARNES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berdua dengan sdr ILUNG. Setelah itu korban ARDIANSYAH ALS ARNES langsung pulang. Setelah itu saksi melihat terdakwa keluar membawa motornya dari depan rumah. Selang 15 menit setelah terdakwa keluar terdengar suara ramai lalu saksi lari melihat apa yang terjadi dan melihat korban ARDIANSYAH ALS ARNES berjalan dengan keadaan terluka pada paha bagian kiri. Setelah itu saksi panggil teman saksi yang bernama sdr. ALI dan saksi menyuruh sdr ALI mengantar korban ARDIANSYAH ALS ARNES ke Rumah Sakit ASY-SYIFA dan saksi mengikutinya dari belakang menggunakan motor sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui 5 orang yang ada diruang tamu saksi adalah korban ARDIANSYAH ALS ARNES, ANES, terdakwa, AWAN, saksi AGUS SUPIANTO ALS GOTOT dan saksi sendiri selebihnya saksi kurang jelas karena pada saat itu ramai orang lalu lalang keluar masuk kerumah saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa ke rumah saksi adalah menawarkan untuk membeli motor ninja milik bibiknya, awalnya terdakwa menelepon saksi sekitar jam 13.00 wita dengan berkata "abang tunggu saya dirumah" lalu saksi jawab " ya saya tunggu dirumah". Setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa datang kerumah saksi sendiri menggunakan motor yang akan dijual itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS SUPIANTO ALS GOTOT, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada jumat tanggal 4 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan lamunga menuju Kelanir, yang beralamat Dsn. Lamunga Desa Batu Butih Kec. Taliwang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat oleh terdakwa TOMY ANDESTA ALS BOGENG, dan yang menjadi korbannya adalah ARDIANSYAH ALS ARNES;

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 04 Januari 2019 saksi sedang beristirahat / tidur karena saksi sedang off bekerja di Maluku. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita saksi bangun tidur dan duduk di depan rumah, beberapa menit kemudian HP saksi berbunyi ternyata saksi SAEPOLLAH ALS POLES yang menelepon saksi. Selanjutnya saksi jawab panggilan tersebut dan saksi SAEPOLLAH ALS POLES mengatakan “ Adik, dimana kamu ? “ dan saksi jawab “ saya di rumah kakak “ kemudian saksi SAEPOLLAH ALS POLES berkata “ sudah lama kita tidak ketemu, datang dah ke rumah, kita silaturahmi “ dan saksi jawab “ iya, ini saya berangkat “ lalu saksi SAEPOLLAH ALS POLES berkata “ iya dah, saya tunggu kamu 5 menit, jangan lupa bawa parang yang kamu buat kemarin itu pengen saya lihat “. Setelah itu saksi ganti baju dan selanjutnya saksi keluar dari rumah dan pada saat itu saksi ditanya oleh bapak saksi “ mau kemana nak ? “ dan saksi jawab “ mau ke rumah bang POLES, ke Lamunga “. Setelah itu saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) oleh bapak saksi dan selanjutnya saksi berangkat menuju rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES dengan membawa parang tersebut. Sesampainya di rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES, saksi masuk ke rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES dan pada saat itu di rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES sudah ramai orang yang saksi tidak kenal (yang saksi kenal hanya saksi SAEPOLLAH ALS POLES dan terdakwa). Kemudian saksi duduk di samping kanan AWANG dan saksi menaruh parang di samping kanan dan ditutupi dengan jaket. Selanjutnya semua meminum minuman keras jenis brem. Beberapa saat kemudian, AWANG pergi keluar dan saksi bergeser ke samping kanan terdakwa, setelah AWANG kembali dia duduk disamping kanan saksi.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 17.00 wita datang korban ARDIANSYAH ALS ARNES ke rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES, dan saksi SAEPOLLAH ALS POLES menyuruh korban ARDIANSYAH ALS ARNES untuk duduk di samping kanan saksi SAEPOLLAH ALS POLES. Setelah itu korban ARDIANSYAH ALS ARNES duduk, Setelah itu saksi SAEPOLLAH ALS POLES masuk kedalam ruang keluarganya karena dipanggil oleh seorang perempuan, Selanjutnya saksi SAEPOLLAH ALS POLES keluar dari ruang keluarga dan duduk kembali bersama kita, dan pada saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan membawa parang milik saksi, lalu terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor miliknya (NINJA merah), kemudian AWANG keluar rumah dan bertanya kepada terdakwa "mau kemana ?" dan dijawab oleh terdakwa "mau kencing" Kemudian saksi masuk kedalam rumah dan terdakwa pergi ke arah jalan menuju kelanir. Setelah saksi masuk rumah, saksi duduk lagi dan pada saat itu saksi tidak melihat AWANG masuk kedalam rumah lagi. Beberapa saat kemudian saksi mendengar orang ribut dan selanjutnya kami semua keluar dari rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES dan pada saat itu sudah dalam keadaan ramai orang. Kemudian saya melihat saksi SAEPOLLAH ALS POLES pergi ke arah terdakwa karena terdakwa masih mengamuk dan mengayunkan parang milik saksi tersebut, setelah saksi SAEPOLLAH ALS POLES datang ke terdakwa, barulah terdakwa agak tenang, selanjutnya saksi melihat terdakwa menyalakan motor dan pergi ke arah kelanir. Selanjutnya korban ARDIANSYAH ALS ARNES masuk kedalam mobil pada saat korban ARDIANSYAH ALS ARNES masuk mobil saksi melihat pinggang sebelah kiri berdarah setelah itu dibawa kerumah sakit, selanjutnya saksi menyusul ke rumah sakit berboncengan dengan saksi SAEPOLLAH ALS POLES;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang membawa parang tersebut, karena saksi disuruh oleh saksi SAEPOLLAH ALS POLES karena sebelumnya sempat saksi cerita ke saksi SAEPOLLAH ALS POLES kalau saksi sudah bikin parang bagus dan saksi SAEPOLLAH ALS POLES pengen melihatnya itu sebabnya saksi bawa parang tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada jumat tanggal 4 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir jalan lamunga menuju Kelanir, yang beralamat Dsn. Lamunga Desa Batu Butih Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat oleh terdakwa TOMY ANDESTA ALS BOGENG, dan yang menjadi korbannya adalah ARDIANSYAH ALS ARNES;
- Bahwa awalnya terdakwa main ke rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES untuk menggadaikan sepeda motor kemudian setelah sampai di rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES sudah banyak orang yang sedang bertamu kemudian minum brem selang bebrapa waktu kemudian juga datang saksi AGUS SUPIANTO ALS GOTOT sambil membawa parang yang sebelumnya sudah dipesan oleh saksi SAEPOLLAH ALS POLES tidak lama kemudian datang juga korban ARDIANSYAH ALS ARNES dan langsung duduk di tengah antara terdakwa dengan saksi SAEPOLLAH ALS POLES dan ketika duduk korban ARDIANSYAH ALS ARNES tanpa permisi dan mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perbuatan korban ARDIANSYAH ALS ARNES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban ARDIANSYAH ALS ARNES keluar rumah kemudian terdakwa mengejar korban korban ARDIANSYAH ALS ARNES sambil membawa parang milik saksi AGUS SUPianto ALS GOTOT dan juga badik milik terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan korban ARDIANSYAH ALS ARNES kemudian terdakwa langsung menebaskan parang kearah korban ARDIANSYAH ALS ARNES namun tidak kena karena korban ARDIANSYAH ALS ARNES menghindar namun terdakwa terus menebaskan parangnya kearah korban ARDIANSYAH ALS ARNES sehingga mengenai pinggang korban ARDIANSYAH ALS ARNES sebelah kiri, kemudian korban ARDIANSYAH ALS ARNES memegang tangan terdakwa sambil mengepit parang dibawah ketiaknya sehingga tangan terdakwa tidak bergerak, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah badik dan menusuk ke arah korban ARDIANSYAH ALS ARNES namun ditangkis dan mengenai siku korban ARDIANSYAH ALS ARNES kemudian dilerai oleh warga;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya korban ARDIANSYAH ALS ARNES, terdakwa kabur ke Jogjakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban ARDIANSYAH ALS ARNES dengan cara menebas pinggang korban ARDIANSYAH ALS ARNES dan juga menusuk mengenai sikut korban ARDIANSYAH ALS ARNES;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa tersinggung kepada korban ARDIANSYAH ALS ARNES ketika datang rumah saksi SAEPOLLAH ALS POLES, korban ARDIANSYAH ALS ARNES tidak ada permisinya dan korban ARDIANSYAH ALS ARNES duduk menindih paha terdakwa dan pada saat itu kondisi terdakwa pada saat itu lagi mabuk (minum brem);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang di gunakan melakukan penganiayaan tersebut adalah satu bilah parang dengan gagang warna coklat dan panjang sekitar 64 cm dari gagang lengkap dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu dan satu buah badik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat dan panjang sekitar 64 cm dari gagang lengkap dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna abu yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu sudah robek berisikan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, ketika terdakwa, saksi AGUS SUPianto als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAE POLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permisi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAE POLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, pendarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 355 ayat (1) KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 354 ayat (1) KUHP;
ATAU
3. Dakwaan kedua: Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 354 ayat (1) KUHP* yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Kesengajaan*";
3. Unsur "*perbuatannya, yaitu melukai berat*";
4. Unsur "*akibat berupa luka berat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama TOMY ANDESTA ALS BOGENG AK SYARAFUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Kesengajaan*";

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sengaja melukai berat korban ARDIANSYAH als ARNES, Ketika terdakwa, saksi AGUS SUPianto als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permissi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAEPOLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban, kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, perdarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*perbuatannya, yaitu melukai berat*";



Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam konteks Pasal 354 KUHP mempunyai arti yang sama dengan perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan pada umumnya yaitu perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam dan bentuk perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan lain sebagainya (Tongat, 2003:75);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka perbuatan yang dapat berupa bermacam-macam itu haruslah perbuatan yang disengaja oleh pelakunya untuk menimbulkan akibat. Jadi harus dibuktikan, bahwa terhadap perbuatannya itu pelaku memang mempunyai kesengajaan untuk melakukannya. Dalam arti, bahwa perbuatan itu memang perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sengaja melukai berat korban ARDIANSYAH als ARNES, Ketika terdakwa, saksi AGUS SUPIANTO als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permisi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAEPOLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban, kemudian ketika korban ARDIANSYAH als ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, pendarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “akibat berupa luka berat”;

Menimbang, bahwa sakit dalam tindak pidana penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan rupa pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka dalam tindak pidana penganiayaan adalah terjadinya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa tubuh misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa antara unsur akibat baik berupa rasa sakit maupun luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal (sebab-akibat);

Menimbang, bahwa dalam kontek Pasal 354 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Jadi yang dimaksud luka berat adalah luka yang berupa :

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka berat dalam konteks Pasal 354 KUHP haruslah merupakan akibat yang memang disengaja oleh pelaku. Jadi, akibat luka berat itu haruslah merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Sebab apabila timbulnya luka berat itu tidak disengaja atau tidak dikehendaki, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat tetapi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa akibat luka berat tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku. Jadi harus dibuktikan antara perbuatan dengan akibat luka berat itu mempunyai hubungan kausal. Sudah barang tentu untuk membuktikan adanya hubungan kausal tersebut diperlukan bantuan dari tenaga medis yang kompeten.

Menimbang, sebagaimana fakta hukum terdakwa TOMY ANDESTA als BOGENG ak SYARAFUDDIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Lamunga-Klanir Dusun Lamunga Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sengaja melukai berat korban ARDIANSYAH als ARNES, Ketika terdakwa, saksi AGUS SUPIANTO als GOTOT bersama teman-temannya berada di rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES kemudian datang korban ARDIANSYAH als ARNES tanpa permissi dan langsung duduk ditengah (antara terdakwa dengan sdr. SAEPOLLAH als POLES) mengenai paha terdakwa sehingga terdakwa tersinggung atas perilaku korban, kemudian ketika korban ARDIANSYAH als

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNES pergi menuju tempat pengolahan emas (gelondong), terdakwa keluar dari rumah sdr. SAEPOLLAH als POLES dengan membawa parang dan badik, disaat terdakwa bertemu dengan korban, kemudian terdakwa menebaskan parang ke arah korban mengenai panggul korban dan juga menusukkan badik mengenai sikut korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat berupa : Panggul/pelvis : ditemukan luka terbuka, luas, tepat mulai dari SIAS (penonjolan tulang iliaka depan atas) hingga bokong kiri, bersih (+), perdarahan aktif tidak ada, ada gumpalan darah, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, luas 28 cm x 6 cm dan Extremitas atas : ditemukan luka robek di lengan kanan atas, bagian belakang, 9 cm di atas siku, pendarahan tidak aktif, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka lapisan kulit luar, ukuran 3x2 cm, bahwa luka berat yang diderita oleh saksi ARDIANSYAH als ARNES merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa serta apabila tidak ditangani (diobati) secara cepat oleh tenaga medis yang kompeten maka dapat menimbulkan bahaya maut (mati) atas diri saksi saksi ARDIANSYAH als ARNES;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 354 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat dan panjang sekitar 64 cm dari gagang lengkap dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna abu yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu sudah robek berisikan bercak darah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ARDIANSYAH als ARNES mengalami luka berat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan bahaya maut atas diri korban ARDIANSYAH als ARNES;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya di persidangan;

Memperhatikan, *Pasal 354 ayat (1) KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY ANDESTA AL BOGENG AK SYARAFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melukai berat orang lain"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMY ANDESTA AL BOGENG AK SYARAFUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna coklat dan panjang sekitar 64 cm dari gagang lengkap dengan sarung warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam merk crocodile warna abu yang sudah robek berisikan bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang sudah robek berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu sudah robek berisikan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **15 April 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDODO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
ERNAWATI